



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 180.18 / 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR  
JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/331 Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Badan Anggaran;

- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2025 sebagaimana hasil Laporan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/331 Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025 sebagaimana laporan hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025.

KEDUA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp2.990.529.409.030,00, dengan perincian :
  - a) Pendapatan Asli Daerah, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp623.224.234.468,00.

- b) Pendapatan Transfer, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp2.367.305.174.562,00.
  - c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp0,00.
- 2) Belanja Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp3.101.262.839.744,00, dengan perincian :
- a) Belanja Operasi, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp2.221.502.804.359,00.
  - b) Belanja Modal, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp394.743.519.385,00.
  - c) Belanja Tidak Terduga, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp17.923.797.000,00.
  - d) Belanja Transfer, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp467.092.719.000,00.
- 3) Defisit anggaran, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar (Rp110.733.430.714,00).

- 4) Pembiayaan Daerah, meliputi :
  - a) Penerimaan Pembiayaan, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp115.683.430.714,00.
  - b) Pengeluaran Pembiayaan, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp4.950.000.000,00.
- 5) Pembiayaan Netto, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp110.733.430.714,00.
- 6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA), dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Evaluasi Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp0,00.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Grobogan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Bupati Grobogan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



KETUA,

LUSIA INDAH ARTANI

WAKIL KETUA,

MUKHLISIN

WAKIL KETUA,

SUPARDI

WAKIL KETUA,

SETIAWAN DJOKO PURWANTO

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati Grobogan.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Biro Setda Provinsi Jawa Tengah (terkait);
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Wakil Bupati Grobogan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.